



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. NURHAYATI BINTI MALIK**, NIK 1405026009710006, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal lahir 20 September 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Terusan Baru, RT.001, RW.001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;
- 2. TENGKU JEVIRIANDI BIN TENGKU EDIWERSON**, NIK 1405020706900002, tempat lahir Pelalawan, tanggal lahir 07 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Terusan Baru, RT.00, RW.001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;
- 3. TENGKU JIVKI EDRIYAN BIN TENGKU EDIWERSON**, NIK 1405020905960004, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Kerinci, 09 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Terusan Baru, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon III**;
- 4. TENGKU SHELLA MARDIANTI BINTI TENGKU EDIWERSON**, NIK 1405026903020002, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Kerinci, 29 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Baru, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon IV**;

5. HJ. TENGKU ROSMIDAR BINTI TENGKU H.T.JANG ISMAIL, NIK 1405025007440003, tempat dan tanggal lahir Pelalawan, 10 Juli 1944, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 2/SK/PA/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada tanggal 09 Januari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari Tengku Ediwerson bin Fachruddin, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV merupakan anak kandung dari Tengku Ediwerson bin Fachruddin, serta Pemohon V merupakan ibu kandung dari Tengku Ediwerson bin Fachruddin;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I yakni Nurhayati binti Malik dengan Tengku Ediwerson bin Fachruddin pada hari Kamis tanggal 06 Juli 1989M di KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 31/04/VII/1989;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dengan Tengku Ediwerson bin Fachruddin telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tengku Jevirianda bin Tengku Ediwerson (Anak Kandung);
- 3.2. Tengku Jivki Edriyan bin Tengku Ediwerson (Anak Kandung);
- 3.3. Tengku Shella Mardianti binti Tengku Ediwerson (Anak Kandung);
4. Bahwa Tengku Ediwerson bin Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 akibat sakit, sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Pelalawan Nomor :1405-KM-041220230001, tanggal 04 Desember 2023;
5. Bahwa Tengku Fachruddin yang merupakan ayah Kandung dari Tengku Ediwerson juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2007 diakibatkan sakit sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Pelalawan Nomor : 1405-KM-04122023-0001, tanggal 02 Januari 2024;
6. Bahwa semasa hidup almarhum Tengku Ediwerson bin Fachruddin sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon I atau Istri yaitu Nurhayati binti Malik;
7. Bahwa almarhum Tengku Ediwerson bin Fachruddin sampai dengan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan tidak ada keluar dari agama islam (Murtad);
8. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka ketika Suami Pemohon I bernama Tengku Ediwerson bin Fachruddin meninggal dunia dan Ayah Mertua Pemohon I bernama Tengku Fachruddin meninggal dunia, Maka Suami Pemohon I bernama Tengku Ediwerson bin Fachruddin meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. Nurhayati binti Malik (Istri);
 - 8.2. Tengku Jeviriandi bin Tengku Ediwerson (Anak Kandung);
 - 8.3. Tengku Jivki Edriyan bin Tengku Ediwerson (Anak Kandung);
 - 8.4. Tengku Shella Mardianti binti Tengku Ediwerson (Anak Kandung);

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



8.5.

Hj. Tengku Rosmidar bin H. T.

Jang Ismail (Ibu Kandung);

9. Bahwa tidak ada ahli waris almarhum Tengku Ediwerson bin Fachruddin selain dari pada ahli waris di atas;

10. Bahwa almarhum Tengku Ediwerson bin Fachruddin tersebut, ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang akan digunakan untuk Penutupan Rengkening Bank Riau An. Tengku Ediwerson bin Fachruddin dan Untuk kepentingan lain bagi ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Tengku Ediwerson bin Fachruddin suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2023 sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Pelalawan Nomor: 1405-km-041220230001 tanggal 04 Desember 2023 akibat sakit;

3. Menetapkan Ahli Waris TENGKU EDIWERSON sebagai berikut :

3.1. Nurhayati binti Malik (Istri);

3.2. Tengku Jeviriandi bin Tengku Ediwerson (Anak Kandung);

3.3. Tengku Jivki Edriyan bin Tengku Ediwerson (Anak Kandung);

3.4. Tengku Shella Mardianti binti Tengku Ediwerson (Anak Kandung);

3.5. Hj. Tengku Rosmidar bin H. T. Jang Ismail (Ibu Kandung);

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 1405026009710006, tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1405020706900002, tanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon III, NIK 1405020905960004, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon IV, NIK 1405026903020002, tanggal 1 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon V, NIK 1405025007440003, tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon I dan Tengku Ediwerson, Nomor 31/04/VII/1989, tanggal 15 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut,

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Tengku Ediwerson, Nomor 1405-KM-04122023-0001, tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Tengku Fachruddin, Nomor 1405-KM-02012024-0005, tanggal 2 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon II, Nomor 477/DTK/1809/2002, tanggal 24 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon III, Nomor 477/DTK/1810/2002, tanggal 24 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon IV, Nomor 477/DTK/288/2002, tanggal 24 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, Nomor 1405020412230002, tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



13. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon V, Nomor 1405022403110005, tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan a.n. Tengku Ediwerson, Nomor Rekening 112-21-01468, tanggal cetak 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BRKS Pangkalan Kerinci, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.14;

B. Bukti Saksi

1. Tri Siswandi bin Aminan, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 10 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. Meranti 06, RT. 003, RW. 002, Desa Meranti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan almarhum Pemohon I sebagai Teman sekantor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin;
 - Bahwa Pemohon I dan Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa selama hidupnya, Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Tengku Jeviriandi, Tengku Jivki Edriyan, dan Tengku Shella Mardianti;
 - Bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 di RS Awal Bros Pekanbaru dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
 - Bahwa ayah dari Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin yang bernama Tengku Fachruddin sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama Tengku Rosmidar saat ini masih hidup;
 - Bahwa istri, anak-anak, dan ibu kandung dari Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin adalah pengurusan tabungan Almarhum Tengku Ediwerson pada Bank BRK Syariah Pangkalan Kerinci;
2. Azri Alimasin bin Azwar, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal lahir 11 September 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jln. Abdul Jalil, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Pemohon I sebagai Keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon I dan tidak pula pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Tengku Jeviriandi, Tengku Jivki Edriyan, dan Tengku Shella Mardianti;
- Bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 dalam keadaan Islam di RS Awal Bros Pekanbaru dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin meninggal dunia dengan wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa sebelum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin meninggal dunia, ayah dari Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin yang bernama Tengku Fachruddin sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibunya yang bernama Tengku Rosmidar saat ini masih hidup;
- Bahwa istri, anak-anak, dan ibu kandung dari Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin adalah pengurusan tabungan Almarhum Tengku Ediwerson pada Bank BRK Syariah Pangkalan Kerinci;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 November 2023 karena sakit di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam, dan maksud permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penutupan tabungan almarhum di BRKS Pangkalan Kerinci;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu Tri Siswandi bin Aminan dan Azri Alimasin bin Azwar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.8 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, P.12 dan P.13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin dan Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 di RS Awal Bros Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Tengku Fachruddin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tengku Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2007 di MMC Malaka Malaysia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri sah almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin dan Pemohon I;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Buku Tabungan a.n. Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin mempunyai tabungan di Bank BRKS Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 November 2023 di RS Awal Bros Pekanbaru dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam dengan meninggalkan para ahli waris yaitu Para Pemohon, sedangkan ayah kandung almarhum yang bernama Tengku Fachruddin telah meninggal dunia lebih dahulu, dan seluruh ahli waris beragama Islam, tujuan permohonan penetapan ahli waris tersebut untuk pengurusan tabungan di Bank BRKS Pangkalan Kerinci;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 di RS Awal Bros Pekanbaru dalam keadaan Islam karena sakit dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Tengku Jeviriandi, Tengku Jivki Edriyan, dan Tengku Shella Mardianti;
3. Bahwa semasa hidupnya, Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
4. Bahwa sebelum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin meninggal dunia, ayah dari Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin yang bernama Tengku Fachruddin sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibunya yang bernama Tengku Rosmidar saat ini masih hidup;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



5. Bahwa istri, anak-anak, dan ibu kandung dari Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum ditunaikan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Mengenai Penetapan Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..." (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin yakni sebagai istri sah, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV masing-masing sebagai anak-anak kandung, serta Pemohon V sebagai ibu kandung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata Para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Tengku Ediwerson bin Tengku Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Komaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pkc